



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR PENELITIAN PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.9a/UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR HASIL PENELITIAN PPG

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR HASIL PENELITIAN **PPG** UNIVERSITAS KUNINGAN

- Pertama : Standar Hasil Penelitian PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Hasil Penelitian PPG Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Hasil Penelitian PPG yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor,



Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055





Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan





STANDAR MUTU
STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN PPG

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/LIT.ppg/01
-------------------	-----------	-------------	-----------------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
STANDAR MUTU	Nomor	: STD/UNIKU/LIT.ppg.01
STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	: 00
	Tgl Terbit	: 1 Oktober 2023
	Halaman	: 8 Halaman

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia

- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.
- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

B. Rasional

Penelitian adalah terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar. Penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten. Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Uniku beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan. Penelitian mahasiswa harus relevan dengan capaian pembelajaran lulusan. Hasil penelitian mahasiswa wajib di publikasikan, dengan cara seminar.

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Hasil Penelitian Universitas

Kuningan:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor
- 3) Dekan/Direktur
- 4) LPPM
- 5) Ketua Program Studi
- 6) Dosen

D. Definisi Istilah

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi

E. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

No.	Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1.	Universitas Kuningan harus menetapkan hasil penelitian/luaran yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tingkat nasional	100% hasil penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian Universitas	Pedoman penelitian	LPPM
2.	Universitas Kuningan menetapkan standar hasil penelitian/luaran penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.	Penelitian harus memiliki luaran dan relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam RIP minimal 80 %.	Laporan penelitian	LPPM
3.	Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi Universitas Kuningan dan Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.	80% hasil penelitian mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek capaian pembelajaran lulusan.	Hasil penelitian mahasiswa	Prodi
4.	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) minimal 50 %.	Hasil penelitian Dosen	LPPM

5.	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian melibatkan mahasiswa Minimal 25 %.	Minimal 25 % penelitian dosen melibatkan mahasiswa	Laporan penelitian	Dosen
6.	Hasil penelitian mahasiswa berupa skripsi/Tesis wajib dipublikasikan dalam bentuk jurnal.	50% hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5 atau MORAREF	Artikel publikasi	Prodi mahasiswa
7	Luaran penelitian PPG terkait mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang dititikberatkan pada cakupan: a. kedalaman dan keluasan pembelajaran; b. keunggulan karakteristik pembelajaran pendidikan dan keguruan; c. berorientasi terhadap permasalahan pembelajaran; dan d. inovasi pembelajaran	Adanya Luaran hasil penelitian Dosen PPG	1.Renstra LPTK 2.Dokumen SPMI 3.Profil LPTK 4. Link publikasi karya ilmiah	Prodi PPG Dosen

F. Prosedur

1) Penetapan Standar

- a. Visi dan misi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- b. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- c. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- d. Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
- e. Lakukan analisis hasil dari langkah butir b) sampai dengan d) terhadap visi dan misi
- f. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
- g. Lakukan sosialisasi draft standar hasil penelitian kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.

- h. Rumuskan kembali draft standar standar hasil penelitian dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir g).
- i. Lakukan penetapan standar hasil penelitian dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- j. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar tersebut

2) Pelaksanaan Standar

- a. LPPM menyediakan pedoman penelitian dan memastikan 100% hasil penelitian telah mengacu kepada pedoman tersebut dan hasil penelitian yang memiliki luaran dan relevansi dengan bidang yang telah ditetapkan dalam RIP minimal 80 %
- b. LPPM memastikan penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) minimal 50 %
- c. Program Studi memastikan penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten) minimal 50 % dan 50% hasil penelitian mahasiswa dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5 atau MORAREF
- d. Program Studi memastikan minimal 25 % penelitian dosen melibatkan mahasiswa

3) Evaluasi Standar

- a. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Hasil Penelitian.
- b. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.
- c. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian.
- d. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir b) dan c) atau apabila isi standar penilaian pembelajaran tidak tercapai.
- e. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir b), c) dan d) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- f. Sampaikan laporan pada butir e) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi.

4) Pengendalian Standar

- a. Hasil dari evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa oleh Program Studi digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen apabila terdapat ketidaksesuaian dengan indikator-indikator Standar Hasil Penelitian. Pembinaan dilakukan apabila: a). hasil penelitian mahasiswa belum memenuhi aspek-aspek capaian pembelajaran lulusan b). hasil penelitian mahasiswa belum dipublikasikan minimal pada jurnal ber e-ISSN dan terindeks SINTA-5 atau MORAREF

- b. Hasil evaluasi dari pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dari Program Studi digunakan oleh LPPM untuk melakukan pengukuran terhadap ketercapaian indikator tercapainya hasil penelitian yang mengacu pada pedoman pelaksanaan penelitian, hasil penelitian yang harus relevan dengan bidang yang ditetapkan dalam RIP, serta penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dan dipublikasikan pada jurnal sesuai standar
- c. Ketercapaian pemenuhan standar penelitian digunakan oleh LPPM untuk tinjauan dan perbaikan Standar Hasil Penelitian

5) Peningkatan Standar

- a. Pelajari laporan hasil analisis dan evaluasi Standar Hasil Penelitian.
- b. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Hasil Penelitian. tersebut.
- c. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Hasil Penelitian.
- d. Lakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian. sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Hasil Penelitian. sebelumnya.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian. sehingga diperoleh Standar Hasil Penelitian yang baru dengan adanya peningkatan kinerja

G. Strategi

- 1 Institusi memotivasi peneliti untuk senantiasa melakukan penelitian.
- 2 Mendorong untuk melakukan publikasi penelitian pada jurnal yang berkualifikasi nasional maupun internasional.
- 3 Mendorong dosen untuk memiliki konsep penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya.
- 4 membuat suatu peraturan tugas akhir wajib diterbitkan dalam *repository* institusi

H. Referensi

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
- 7) Statuta Universitas Kuningan
- 8) Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.